

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

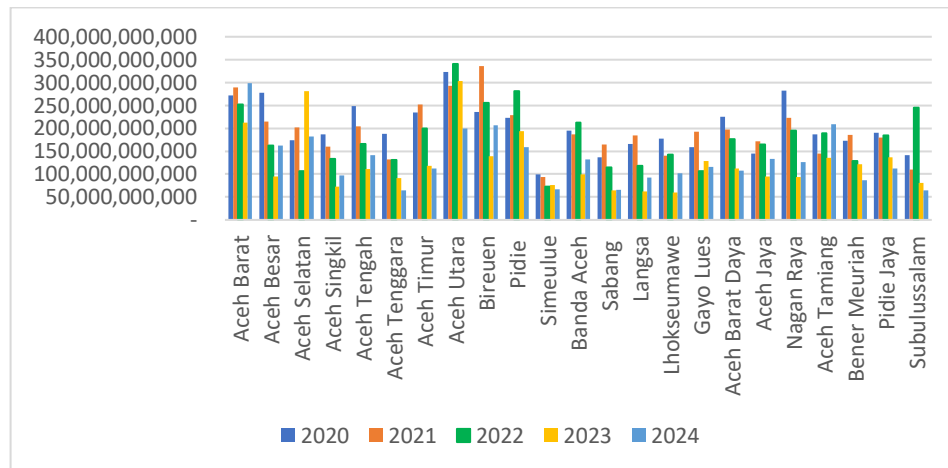
Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangan daerah secara efektif agar tercipta pengalokasian anggaran yang tepat dan efisien. Pengelolaan keuangan daerah yang baik mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan, mengalokasikan, serta merealisasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Kondisi ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber daya keuangan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan operasional serta mendukung penyediaan sarana dan prasarana publik melalui belanja daerah, khususnya belanja modal. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam mengatur penggunaan anggaran, termasuk dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja modal sebagai bagian dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Belanja modal merupakan komponen penting dalam pengeluaran daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap seperti tanah, bangunan, peralatan, dan infrastruktur yang memiliki manfaat jangka panjang. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Besarnya alokasi belanja modal mencerminkan prioritas pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas publik dan peningkatan kapasitas layanan kepada masyarakat (Putri et al.,

2024). Oleh karena itu, belanja modal menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam hal bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya fiskal yang dimiliki.

Kebijakan desentralisasi fiskal yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam menggali sumber pendapatan serta menentukan alokasi belanja sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Dalam hal ini, Pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pembiayaan daerah merupakan komponen utama dalam struktur APBD yang berperan sebagai sumber pendanaan bagi belanja daerah, termasuk belanja modal.

Provinsi Aceh sebagai daerah dengan status otonomi khusus memiliki karakteristik fiskal yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Selain menerima dana perimbangan, provinsi ini juga memperoleh dana otonomi khusus yang memberikan kapasitas fiskal lebih besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, alokasi belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Aceh masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Beberapa daerah mampu mengalokasikan belanja modal dalam jumlah yang relatif besar, sementara daerah lainnya masih menunjukkan proporsi belanja modal yang lebih rendah meskipun memiliki kapasitas fiskal yang cukup. Berikut data Belanja Modal Kab/Kota di Provinsi Aceh pada periode 2020-2024.



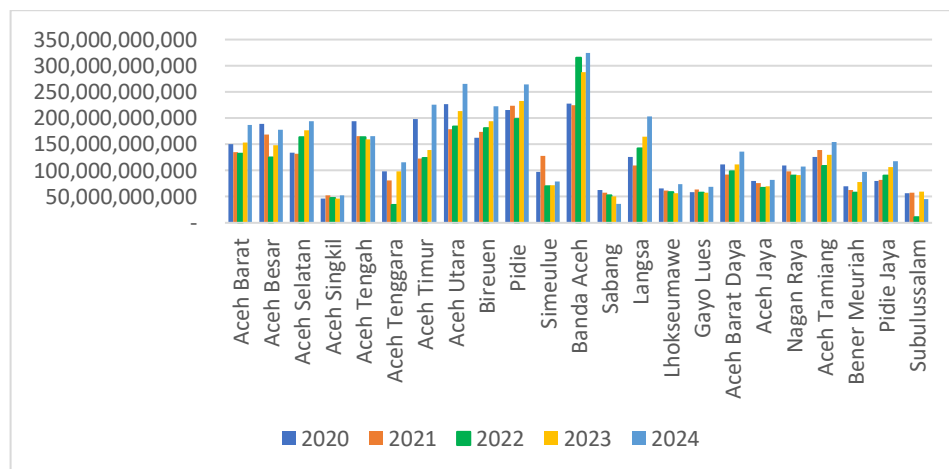
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2026 (telah diolah)

Gambar 1.1 Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020-2024

Berdasarkan data, terlihat bahwa alokasi belanja modal masih menunjukkan pola yang berfluktuasi dan belum stabil. Beberapa daerah mengalami peningkatan pada tahun tertentu, namun diikuti dengan penurunan pada tahun berikutnya. Misalnya, Kabupaten Aceh Utara mengalami penurunan dari Rp340,82 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp199,43 miliar pada tahun 2024. Hal serupa juga terjadi pada Kabupaten Pidie dan Bener Meriah yang menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, beberapa daerah seperti Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun tertentu sebelum kembali meningkat pada tahun berikutnya. Fluktuasi tersebut mengindikasikan adanya perbedaan kebijakan dan prioritas dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam menentukan proporsi belanja modal.

PAD adalah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri dan dikumpulkan sesuai dengan peraturan daerah berdasarkan undang-undang yang berlaku. PAD mencakup pajak daerah,

biaya daerah, pendapatan dari pengelolaan aset daerah yang terpisah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Semakin besar kontribusi PAD, maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam mendanai belanja modal secara mandiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat (Lestari & Setiawati, 2025). PAD yang tinggi cenderung memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan prioritas pengeluaran, termasuk dalam penyediaan aset tetap dan infrastruktur melalui belanja modal. Berikut data pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 2020-2024.



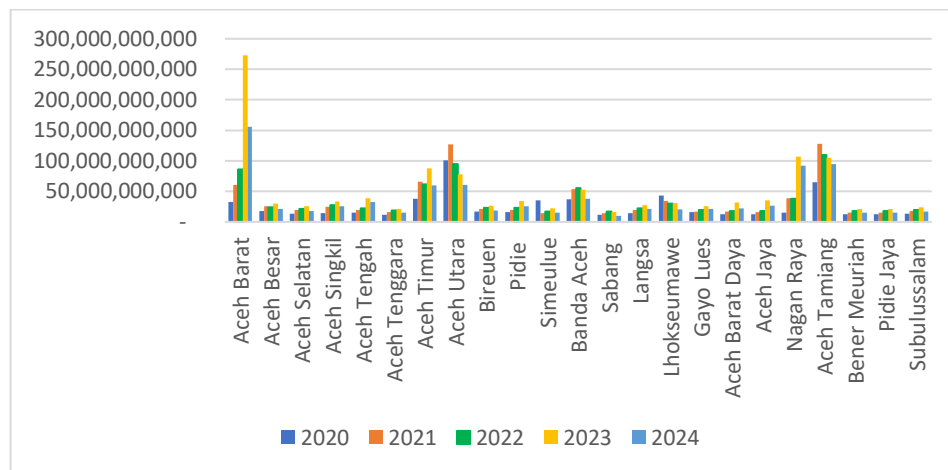
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2026 (telah diolah)

Gambar 1.2 Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020-2024

Berdasarkan data, terlihat bahwa secara umum PAD mengalami kecenderungan peningkatan meskipun masih disertai fluktuasi pada beberapa daerah. Kabupaten seperti Bireuen, Pidie, dan Aceh Utara menunjukkan tren peningkatan PAD yang relatif konsisten, sementara daerah seperti Aceh Singkil dan Gayo Lues memiliki PAD yang cenderung rendah dan tidak mengalami perkembangan signifikan. Di sisi lain, kota-kota seperti Banda Aceh dan Langsa memiliki PAD yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten, yang mencerminkan

adanya perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahayu & Jaeni, (2025) bahwa peningkatan kemampuan fiskal daerah yang tercermin dari PAD belum sepenuhnya dioptimalkan dalam pengalokasian belanja modal, sehingga mengindikasikan adanya perbedaan kebijakan dan prioritas dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam pemanfaatan PAD sebagai sumber pendanaan belanja modal. Penelitian yang dilakukan Febriyanti & Dewi, (2024) menyatakan PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan pada penelitian Silalahi et al., (2025) menyatakan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan mendukung pemerataan kemampuan keuangan daerah (Marsella & Gamayuni, 2025). Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan belanja daerah, termasuk belanja modal (Haq et al., 2025). Berikut data Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 2020-2024.

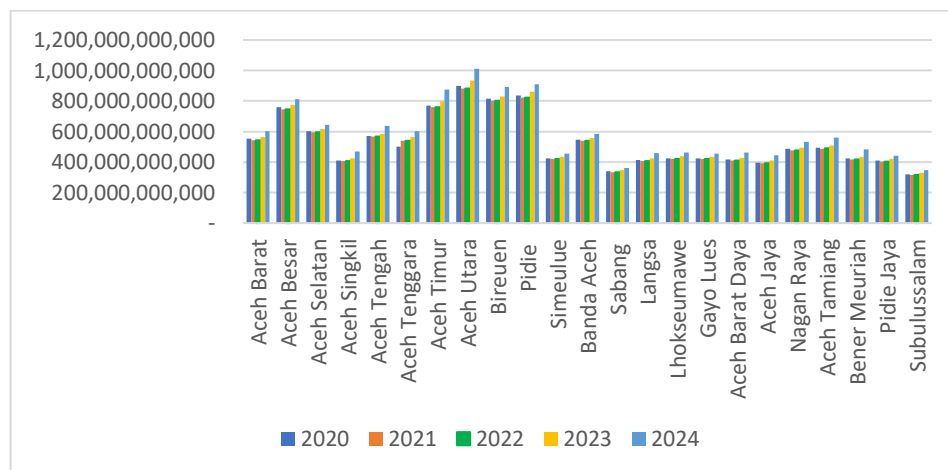


Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2026 (telah diolah)

Gambar 1.3 Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020-2024

Berdasarkan data, terlihat bahwa penerimaan DBH menunjukkan pola yang fluktuatif antar daerah dan antar tahun. Beberapa daerah seperti Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Timur mengalami peningkatan signifikan pada tahun tertentu, namun diikuti dengan penurunan pada tahun berikutnya. Sementara itu, daerah seperti Aceh Utara dan Aceh Tamiang menunjukkan tren penurunan dalam beberapa periode terakhir, meskipun sebelumnya sempat mengalami peningkatan. Di sisi lain, beberapa daerah dengan kapasitas fiskal lebih kecil seperti Aceh Singkil dan Gayo Lues memiliki nilai DBH yang relatif rendah dan tidak stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan dana transfer yang diterima daerah tidak secara langsung dioptimalkan untuk belanja modal. Penelitian yang dilakukan Santoso et al., (2025) dan Alfasyah et al., (2024) menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sedangkan Agussalim et al., (2025) menyatakan DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Dana alokasi umum adalah dana yang diambil dari pendapatan APBN dan didistribusikan dengan tujuan menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendukung kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU berperan sebagai sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah, termasuk belanja daerah yang bersifat produktif seperti belanja modal (Martina et al., 2025). Berikut data Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Provinsi Aceh 2020-2024.



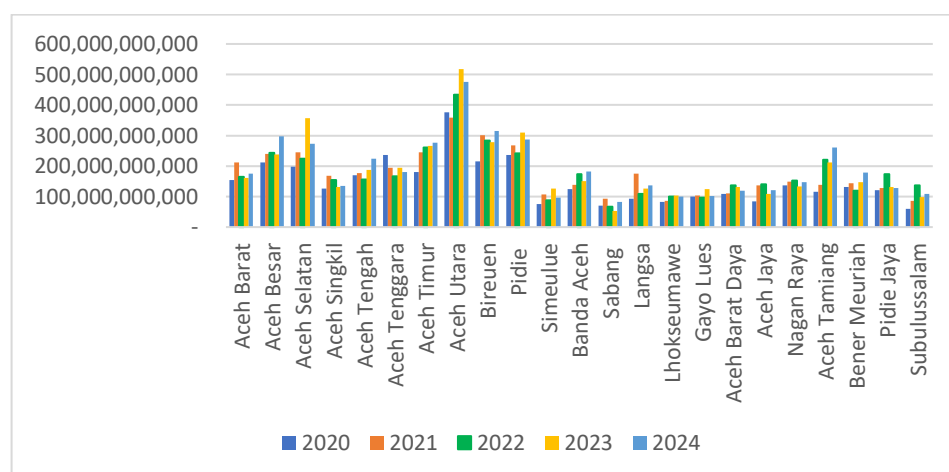
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2026 (telah diolah)

Gambar 1.4 Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020-2024

Berdasarkan data, terlihat bahwa secara umum DAU memiliki tren yang relatif meningkat, meskipun masih terdapat fluktuasi pada beberapa daerah. Kabupaten seperti Aceh Utara, Pidie, dan Bireuen menunjukkan peningkatan DAU yang cukup signifikan hingga tahun 2024, sementara beberapa daerah lain seperti Aceh Tengah dan Simeulue mengalami pergerakan yang lebih stabil. Di sisi lain, daerah dengan kapasitas fiskal lebih rendah seperti Aceh Singkil dan Gayo Lues juga mengalami peningkatan, namun dalam jumlah yang relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa DAU belum sepenuhnya dioptimalkan

untuk mendukung belanja modal. Penelitian yang dilakukan Rosa & Kurnianingsih, (2025) menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pramudya & Abdullah, (2021) menyatakan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK memiliki keterkaitan yang erat dengan belanja modal, karena sebagian besar penggunaannya diarahkan pada pengeluaran yang bersifat investasi jangka panjang (Putri & Nursiam, 2025). Berikut data Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota Provinsi Aceh 2020-2024.



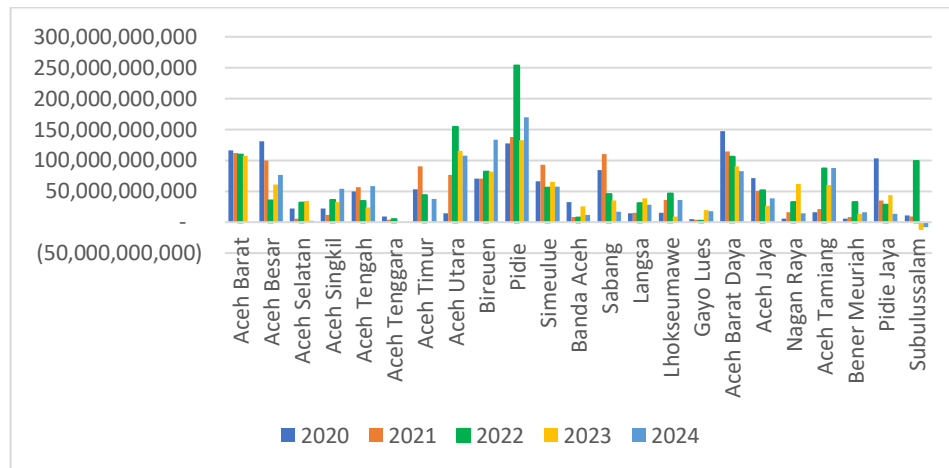
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2026 (telah diolah)

Gambar 1.5 Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020-2024

Berdasarkan data, terlihat bahwa alokasi DAK menunjukkan tren yang cenderung meningkat meskipun tetap disertai fluktuasi pada beberapa daerah. Kabupaten seperti Aceh Utara, Pidie, dan Aceh Timur mengalami peningkatan

DAK yang cukup signifikan hingga tahun 2024, sementara daerah lain seperti Aceh Singkil dan Simeulue menunjukkan pergerakan yang lebih tidak stabil. Di sisi lain, beberapa daerah seperti Bireuen dan Aceh Besar juga mengalami peningkatan yang relatif konsisten, mencerminkan adanya prioritas pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan sektor tertentu di daerah. Penelitian Pane et al., (2021) dan Alpi & Sirait, (2022) menyatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap belanja modal. Pratama et al., (2025) menyatakan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pembiayaan daerah mencakup pendapatan dan pengeluaran yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Sumber pembiayaan daerah meliputi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), pinjaman daerah, keuntungan modal daerah, dan pendapatan pajak yang sah lainnya. Pembiayaan daerah juga menjadi alternatif sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran atau mendukung peningkatan alokasi belanja modal, terutama ketika PAD dan dana perimbangan belum mampu mencukupi kebutuhan anggaran (Tode et al., 2024). Sebaliknya, pengelolaan pembiayaan daerah yang kurang optimal dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran, sehingga alokasi belanja modal menjadi tidak maksimal. Berikut data Pembiayaan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh 2020-2024.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2026 (telah diolah)

Gambar 1.6 Pembiayaan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020-2024

Berdasarkan data, terlihat bahwa pembiayaan daerah menunjukkan pola yang sangat fluktuatif bahkan cenderung tidak stabil antar daerah dan antar tahun. Beberapa daerah seperti Kabupaten Pidie dan Aceh Utara mengalami peningkatan pembiayaan yang cukup signifikan pada periode tertentu, namun diikuti dengan penurunan pada tahun berikutnya. Sementara itu, daerah seperti Aceh Barat dan Aceh Barat Daya menunjukkan tren penurunan pembiayaan dari tahun ke tahun. Di sisi lain, terdapat pula daerah yang mengalami nilai pembiayaan negatif seperti Kota Subulussalam pada tahun 2023 dan 2024, yang mengindikasikan adanya kondisi defisit atau ketidakseimbangan dalam struktur pembiayaan daerah. Selain itu, pada beberapa daerah juga terdapat data yang tidak tersedia pada tahun tertentu, yang mencerminkan adanya ketidakkonsistenan dalam realisasi pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan daerah sebagai sumber pendanaan alternatif belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung belanja modal, sejalan dengan yang disebutkan Aisah et al., (2025)

dalam penelitiannya. Penelitian yang dilakukan Widodo, (2023) menyatakan bahwa pembiayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pembiayaan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh”. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi belanja modal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?
2. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?
5. Apakah Pembiayaan Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
4. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
5. Untuk menganalisis pengaruh Pembiayaan Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian ini serta perumusan masalah dan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Provinsi Aceh dan kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan keuangan yang lebih efektif dan efisien, khususnya dalam mengoptimalkan alokasi belanja modal. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan transfer fiskal dan pembiayaan daerah

yang telah diterapkan di bawah kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang manajemen keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pembiayaan terhadap Belanja Modal.